

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TERHADAP PENGEMIS DI PANTAI PURUS KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Syariah
sebagai Salah Satu Syarat guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum (SH.)*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:

MUHAMMAD RIPAI RITONGA

NIM: 2113030093

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SYIYASAH SYAR'IYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2025 M**

PENGESAHAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Pengemis di Pantai Purus Kota Padang" disusun oleh Muhammad Ripai Ritonga dengan NIM 2113030093, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan perbaikan sebagaimana kritikan dan saran dari tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 21 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah:

Dr. Ridha Mulyani, SH., MH.
NIP: 196511081994032001
Penguji Utama

Yovidal Yazid, SH., MH.
NIP: 198003032008011021
Penguji Pendamping

Dr. Afrinal, S. Sos., MH.
NIP: 196704192003121001
Pembimbing I/Ketua

Dr. Zelfeni Wimra, SH., MA
NIP: 197910052015031001
Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

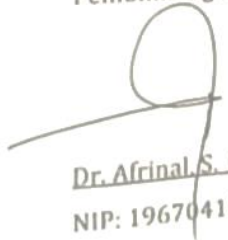

Dr. Alhadi, M.Ag
NIP: 197212131998031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Pengemis di Pantai Purus Kota Padang" yang telah ditulis oleh Muhammad Ripal Ritonga, NIM, 2113020093 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dr. Afrinal S. Sos. MII
NIP: 196704192003121001

Padang, Juli 2025

Pembimbing II



Dr. Zelfen Wimra M.A.
NIP: 197910052015031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Sehubungan dengan penulisan skripsi saya yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Pengemis di Pantai Purus Kota Padang" dengan ini saya menyatakan bahwa, sesungguhnya penulisan skripsi ini adalah benar (Orisinal) sebagai hasil karya saya dan menurut kaidah orisinalitas karya ilmiah. Oleh karena itu, bila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi atau tidak orisinal karya saya, saya bersedia untuk dibatalkan kembali keabsahan skripsi ini sekaligus batalnya keserjanaan saya.

Demikian surat ini saya buat untuk sebagaimana mestinya.

Padang, 21 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Ripai Ritonga
2113030093

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ripal Ritonga
Nim : 2113030093
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1
tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum terhadap Pengemis di Pantai Purus Kota
Padang

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 21 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Ripal Ritonga
2113030093

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur senantiasa tercurahkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis. Nikmat waktu, pikiran dan tenaga yang tiada terukur diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Pengemis di Pantai Purus Kota Padang”**. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada panutan seluruh umat, nabi Muhammad SAW yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang dapat kita rasakan sekarang ini. Pada pengantar ini penulis mengutarakan maksud bahwa skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses pembuatannya, diselesaikan tidak begitu saja tanpa ada motivasi, dorongan, niat kesungguhan yang kuat serta bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Ripin Ritonga) dan Ibunda (Enon Rambe) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan doa yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Terimakasih juga kepada saudara kandung saya Novita Sari Ritonga, Ade Prima Ritonga, Zulfikar Ritonga, dan Desi Fitri Yani Ritonga, yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga skripsi ini sampai di tahap sekarang ini. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibuk:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd., Bapak Prof Dr. Yasrul Huda, M.A. Selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag. Selaku Wakil Rektor II, Bapak Welhendri Azwar, S.Ag., M.Si., Ph.D. selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang

berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di UIN Imam Bonjol Padang.

2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag., Bapak Dr. Abrar, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Ridha Mulyani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Dr. Zelfeni Wimra, S.H.I., M.A. serta Bapak/Ibu dosen, karyawan dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, fasilitas dan pelayanan baik selama perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Afrinal, S. Sos, MH. selaku Penasihat Akademik dan Pembimbing utama saya dan Bapak Dr. Zelfeni Wimra, M. A. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dengan ikhlas, sabar dan bertanggungjawab di tengah-tengah kesibukan beliau, karena tanpa jasa dan pengorbanan beliau penulis tidak akan bisa melanjutkan proses pembuatan skripsi ini.
5. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta Karyawan/Karyawan yang telah memberikan fasilitas untuk referensi keputakaan, informan, responden serta sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada keluarga besar dari Ayah dan Ibu yang telah memberikan semangat kepada penulis sejauh ini.

7. Kepada teman-teman terdekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi terhadap penulis selama ini.

Akhir kata, sebaait do'a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses yang dilalui ini, baik secara moril ataupun materil, yang diberikan langsung ataupun tidak langsung, semoga Allah SWT. memberikan pahala yang setimpal dan semua bantuan tersebut dicatat sebagai amal shaleh hendaknya, harapan penulis semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Padang, 04 Agustus 2025

Penulis



Muhammad Ripai Ritonga

NIM:2113030093

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum terhadap pengemis di Pantai Purus Kota Padang”**, disusun oleh **Muhammad Ripai Ritonga, NIM, 2113030093**, Mahasiswa prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan mengenai pengemis yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Pantai Purus. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberadaan pengemis dalam kemiskinan multidimensi Kota Padang dan kaitannya dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta menganalisis pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang dalam menangani pengemis di khususnya di Pantai Purus Kota Padang, berdasarkan kepada Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan mendapatkan data secara langsung, seperti wawancara, survei, yang di peroleh dari Pemerintah ataupun masyarakat, dengan pendekatan kualitatif, menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, keberadaan pengemis dalam kemiskinan multidimensi bukan hanya karena faktor ekonomi saja, akan tetapi juga karena terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta faktor kebiasaan yang dilakukan pengemis, yang kedua pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang dalam menangani pengemis seperti melalui tindakan persuasif dan preventif, Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang sudah menjalankan wewenangnya namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perda nomor 1 tahun 2025 dalam pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjut nya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang di bentuk untuk menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”, namun Satpol PP kota tidak pernah menertibkan pengemis di Pantai Purus Kota Padang dengan alasan masyarakat tidak terganggu terhadap pengemis, namun setelah penulis melakukan wawancara bersama masyarakat beliau menyatakan terganggu terhadap keberadaan pengemis.

Kata Kunci: *Kemiskinan Multidimensi, Dinas Sosial, Tata Kerja, Satpol PP.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYAAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Pertanyaan Penelitian	4
1.4. Tujuan Penelitian.....	4
1.5. Signifikan Penelitian.....	5
1.6. Studi Literatur	5
1.7. Kerangka Teori	12
1.8. Metode Penelitian.....	14
BAB II IMPLEMENTASI LARANGAN MENGEMIS DI PANTAI PURUS KOTA PADANG	
2.1 Implementasi.....	22
2.1.1 Pengertian Implementasi.....	22
2.1.2 Peningkatan Mentalitas Aparat Penegak Hukum Yang Berkarakter Kebangsaan	27
2.2 Ketenteraman dan Ketertiban Umum.....	28
2.2.1 Pengertian Ketenteraman.....	28
2.2.2 Pengertian Ketertiban Umum	29
BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KOTA PADANG	
3.1 Aspek Geografi Dan Demografi	31
3.1.1 Letak dan Kondisi Geografis	32
3.1.2 Topografi.....	33
3.2 Penduduk.....	35
3.2.1 Jumlah Dan Kepadatan Penduduk.....	35
3.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Dan Umur	37
3.3 Bidang Pemerintahan	38
3.3.1 Bidang Ekonomi Dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tahun 2022	38
3.3.2 Bidang Kesehatan	40
3.3.3 Bidang Sosial Budaya.....	43
3.3.4 Bidang Pendidikan	43
3.3.5 Bidang Agama.....	45
3.4 Profil Dinas Sosial	46
3.4.1 Pengertian Dinas Sosial	46

3.4.2	Fungsi Dinas Sosial.....	46
3.5	Profil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpop PP).....	48
3.5.1	Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja	49
3.5.2	Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pengemis	49
3.6	Peta Kemiskinan Multidimensi dan Keberadaan Pengemis di Kota Padang.....	52
3.6.1	Pengertian Kemiskinan	54
3.6.2	Pengertian Pengemis.....	55
3.6.3	Faktor-Faktor Penyebab Mengemis.....	56
3.6.4	Klarifikasi model Pelayanan dalam penanganan gelandangan dan pengemis.....	58
BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
4.1	Keberadaan Pengemis Dalam Kemiskinan Multidimensi Kota Padang Dan Kaitannya Dengan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	61
4.1.1	Keberadaan Pengemis	61
4.1.2	Dampak Pengemis	66
4.2	Implementasi Perda Kota Padang nomor 1 Tahun 2025 Tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dalam Menangani Pengemis Di Kota Padang.....	69
4.2.1	Pelaksanaan Yang Dilakukan Dinas Sosial Dalam Menangani Pengemis	69
4.2.2	Bantuan Dinas Sosial Kepada Pengemis	71
4.2.3	Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menenteramkan Dan Menertibkan Pengemis.....	74
4.2.4	Tantangan Yang Dihadapi Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pengemis.....	77
4.2.5	Solusi Yang Dilakukan Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menangani Pengemis.....	78
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		